



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Pramuka Nomor 4, Telp. 0272 - 322118
KLATEN**

SURAT IZIN PRAKTIK

APOTEKER

Berdasarkan

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 4. Permenkes RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
 5. Peraturan Bupati Klaten Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pendeklarasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Surat Rekomendasi Izin Praktik Apoteker dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Nomor 331a/2/REK-SIPA_33.10/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021.

MARIA CATUR WININGSIR

Tempat Tangan Jahir

: Klaten, 04 Maret 1976

Personal Account

Tegalsari RT.002 RW.003, Dukuh, 1

Aanhang
Nummer STR

: 19760304/STR

Masa Berlaku STR s/d

: 04 Maret 2026

Masa Berlaku SIP s/d : 04 Maret 2026

Untuk berp

oteker Penanggung Jawab pada:

Ensayos

Annals

- Dengan ketentuan sebagai berikut:

 1. Penyelenggaraan pekerjaan Apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan atau dilakukan dengan cara yang tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di : Klaten
Pada t tanggal : 11 Juni 2021



Kepala Dipas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Klaten

DRM 2020 *

340

AGUS SUPRAPTI

Pembina Tingkat I

NIP 19700802 19

www.ijerpi.org





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 19092400009460001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT APOTIK HENNY FARMA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1909240000946 |
| 3. Alamat Kantor | : Rejosari, Desa/Kelurahan Sabrang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 57471 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 085867697672 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Jogja - Solo, Desa/Kelurahan Sabrang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 57471 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 21 Mei 2025

**a.n. Bupati Klaten
Kepala DPMPTSP Kabupaten Klaten,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Mei 2025

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN : 19092400009460001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrasi.- Lokasi.- Bangunan.- Sarana, prasana dan peralatan.- SDM. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar pelayanan kefarmasian di Apotek.- Menyampaikan laporan setiap bulan meliputi: Laporan pelayanan kefarmasian. Laporan SIPNAP.- Mengajukan permohonan perubahan izin, jika terdapat: Perubahan Apoteker penanggung jawab. Perubahan nama Apotek. Perubahan alamat/lokasi. Perubahan nama perusahaan (untuk pelaku usaha non perseorangan).	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Klaten	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN APOTEK 19092400009460001

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Apotek**, sebagai berikut:

Status Permohonan	:	Perpanjangan
Nama Apotek	:	Apotek Henny Farma
Alamat Apotek	:	Rejosari RT. 002 / RW. 008 Sabrang, Delanggu, Klaten, Jawa Tengah
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	:	Apt. Maria Catur Winingsih, S.Si
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	:	503 / 054 / 2021
Masa Berlaku SIPA	:	04-03-2026
Masa Berlaku	:	Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.